

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK-HAK WANITA SEBAGAI
KORBAN PERKOSAAN DILUAR PERNIKAHAN**



Disusun oleh:

SLAMET DEDY LEGOWO

NPM	: 01 05 07613
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Penyelesaian Sengketa Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN

Diajukan oleh:

SLAMET DEDY LEGOWO

N P M : 01 05 07613
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 30 Juni 2010**

Dosen Pembimbing



Anny Retnowati, S.H.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Juli 2010
Tempat : Ruang Prof. Dra. Mg. Endang Sumiarni, S.H.,M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr.Dra.Mg. Endang Sumiarni, S.H.,M.Hum

.....

Sekretaris : Anny Retnowaty, S.H.,M.Hum

.....

Anggota : DR. Drs. Paul Soge, SH.M.Hum

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum)

Motto

***"Kesuksesan akan teraih dengan kesabaran
pasrah dan berusaha, jangan pernah
terkalahkan oleh cobaan"***

***"Kekuatan doa dapat mengalahkan
segalanya dan membuat sesuatu yang
tidak mungkin menjadi mungkin"***

Dengan penuh cinta kupersembahkan kepada

Istriku (Cintya Sekar Diwasasri) tercinta dan anak ku (Abiy Yugha Diwangkara) tersayang yang selalu setia mendampingi dan memberi suport serta doa nya tanpa kenal waktu

*Ayah dan ibuku trimakasih atas doa dan kasih sayangmu yang tak akan terbalas oleh apapun
(Bp. Muhdi dan Ibu Endang)*

Nenek dan Nkong trimakasih atas doa dan dukungannya

*Kakak-kakak ku tersayang trimakasih atas doa dan suportnya
(Mas Mamik, Mas Andri, Mbak Yuyun, Yuli, Fitri, Mas Bambang, Mbak Arum)*

*keponakan ku yang lucu-lucu trimakasih atas keceriaanmu
(Selly, Dendy, Vino, Alip, Nindy, Arka)*

*terima kasih untuk percikan kebahagiaan
dan dukungan semangat yang selalu kuatkan ku.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur, dan terima kasih penulis panjatkan pada Allah SWT, karena hanya dengan karunianya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Hak-Hak wanita Sebagai Korban Perkosaan Adapun penulisan Hukum Skripsi ini, disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program S1, program studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Peradilan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dukungan banyak pihak yang telah membantu terselesainya penulisan Hukum Skripsi, dan dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH, MHum , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Anny Retnowati, SH. MHum , selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum/skripsi ini untuk bimbingan, ilmu, arahan dan kesabaran yang telah diberikan.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

5. Terimakasih kepada Ibu Irene Widaristanti SH. MHum selaku Advokat PBKH Atmajaya Yogyakarta.
6. Terimakasih kepada Ibu Rina Imawati SH selaku Direktur LBH APIK Yogyakarta.
7. Keluarga Besar Mbah sujak, Keluarga Besar Mbah Mitro. Keluarga Besar Mbah Suradi.
8. Terimakasih Temen-temen Timoho (Adit, Mas Andri, Danu, Bimo, Candra, Bang Fazri, Mada, Mas Reja), MB25 (Mas Bowo, dody), Saren (Wisnu, Gepeng, Betet, Asen, Jemi, Dj Wulu), F16 (Kiki, Iid, Ilham, Ompong), Tomza Autocare (Pakem), MC Erno, Partner (Risco), Temen-temen Anak Ayam, keluarga besar Fahriba Bajumi.
9. Keluarga besar Pandoyomintarjo bekasi.
10. Keluarga besar Suwarno, keluarga Babe Luzitano, keluarga Papah dan mamah Agus magelang, Pak win.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan. Untuk itu tidak akan ada artinya apabila sebuah tulisan tanpa ada tanggapan dan kritikan demi penyempurnaan. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat untuk pembaca khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Yogyakarta,

Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juni 2010

Yang menyatakan;

Slamet Dedy Legowo

ABSTRACT

The development of technology can cause the people to be easily influenced and induced to conduct criminal action of violation. It is supported also by the widely distribution of pornographic books and pictures sold arbitrarily, the renting of pornographic video or blue film of which broadcast and present the seductive scene, as well as the internet access of which facilities to gain pornography sites through internet. The crime of violation is a woman who forced to conduct copulation beyond the marriage without the agreement of the woman which initiated by violence or oppression. Generally on the body of violation victim woman it is founded any wounds, cracked clothes or sperm in the woman genital, et cetera. The sexual crime can be considered as violence crime if it fulfills the elements mentioned in the article 285 Criminal Code, i.e. whoever forcefully/intimidation of violence, force a woman not being his wife, to have copulation beyond the marriage. The author took the title "Criminal Legal Review towards the Woman Rights as Violation Victim". From the aforementioned above description, there were to problem formulations: 1. Whether the criminal law has generally gave protection to the rights of woman being the victim of violence, however there is still clashed to the personality of legal enforcing apparatus as well as the lack of psychological attendance from its legal perspective on the ground from psychological perspective it should on her psychic. The criminal law has had role in providing protection to the woman as the violation crime victim. However in the criminal law it has not been regulated on psychological attendance from legal perspective and those who regulates on rehabilitation as well as attending institution to the violation victims. The barriers in providing protection to the woman being violation victim by reason she feel shameful to recount on what had happened to herself or when reporting to the police, sometime the police apparatus become the barriers for the victim because in the investigation, sometime the police apparatus use any words which harass the woman. In fact the victim has had heaviest shock. The government should be able to the provide protection to the woman by establishing regulation which protect more on woman necessities.

Keywords: criminal legal review, woman, victim, violation, police.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep	8
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sumber Data	10
3. Metode Analisis Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data	11
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	11

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK-HAK WANITA	
KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN	12
A. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Hak – hak Wanita	13
1. Pengertian Hukum, Pidana dan Hukum Pidana	13
2. Pengertian Hak-hak Wanita.....	16
3. Pengertian Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Hak-Hak Wanita	22
B. Hak-hak Wanita Sebagai Korban Pemerkosaan	25
1. Pengertian Korban.....	25
2. Pengertian Pemerkosaan.....	30
3. Pengertian Korban Pemerkosaan.....	33
C. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Hak-hak Wanita Sebagai Korban Pemerkosaan	35
1. Peranan Hukum Pidana Terhadap Hak – hak Wanita Sebagai Korban Kejahatan	35
2. Kendala Apa Sajakah Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-hak Wanita Korban Pemerkosaan	50
BAB III PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57